



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 53 / PID / 2013 / PT. Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **WIMPIE KURNIAWAN ATMADJA bin
KWEE BIE LOK ;**
Tempat lahir : Magetan ;
Umur/Tgl. Lahir : 78 Tahun / 30 September 1934 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jl. Suryo Nomor 18 Rt. 02 Rw. 03 Desa / Kelurahan
Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta (Percetakan) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Kota oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan surat perintah penahanan, No. Pol. SP.Han / 22 / V / 2012 / Reskrimsus. tertanggal 24 Mei 2012, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012.
2. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan, No. PRINT – 123 / O.3.11 / RT-3 / Epp.2 / 05 / 2012, tertanggal 30 Mei 2012 terhitung sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012.
3. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan penetapan Nomor 160 / Pen.Pid / 2012 / PN. Ska tertanggal 19 Juni 2012, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012.
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan penetapan Nomor 160 / Pen.Pid / 2012 / PN. Ska

Hal 1 dari 24 hal, Put No. 53/PID/2013/PT.Smg.



tertanggal 19 Juli 2012, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 september 2012.

5. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan penetapan Nomor 160 / Pid.B / 2012 / PN. Ska tertanggal 08 Agustus 2012, terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2012.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yakni ZAINAL ABIDIN, SH., MH. dan BUDI MARGO NURCAHYO, SH. Advokat dan Calon Advokat yang berkantor di Law Office ZAP (Zainal Abidin and Partners) Jl. DI Panjaitan No. 22, Banjarsari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 08 Maret 2013 nomor 53 / PEN. PID / 2013 / PT. Smg. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkr. PDM - 116 / SKRT / Epp.2 / 05 / 2012, tertanggal 10 Juni 2012, yang pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **WIMPIE KURNIAWAN ATMADJA bin KWEE BIE LOK (Alm)** pada hari , tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa , sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya tidaknya suatu waktu dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 , bertempat di Toko **BAHAGIA BEARING** milik saksi **SUNARTO DHARMANTO bin DJI KIAN SING (alm)** alamat di Jl.Slamet Riyadi Nomor 124 Surakarta dan atau pun di rumah saksi **SUNARJO DHARMANTO bin DJI KIAN SING (alm)** alamat di



Jl.Gatot Subroto no. 51 Kecamatan Serangan , Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang ,dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Mula-mula terdakwa **WIMPIE KURNIAWAN ATMADJA bin KWEE BI LOK** (alm) mendatangi toko **BAHAGIA BEARING** milik saksi

SUNARJO DHARMANTO bin DJIE KIAN SING (alm) alamat di Jl. Slamet Riyadi Nomor 124 Surakarta dan bertemu dengan saksi **SUNARJO DHARMANTO bin DJIE KIAN SING** (alm), lalu terdakwa menyampaikan maksudnya kepada saksi kalau terdakwa berniat meminjam uang dengan jaminan bilyet giro dan cek kepada saksi yang bernilai Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), namun karena saksi tidak kenal dengan terdakwa ,maka saksi menolak permintaan terdakwa tersebut ;

- Selang beberapa hari , terdakwa datang lagi ke toko milik saksi guna bertemu dengan saksi dan membujuk saksi agar mau meminjamkan uangnya kepada terdakwa dengan cara terdakwa mengatakan akan memberikan Bilyet Giro dan Cek kepada saksi sebagai pembayaran mundur atas pinjaman yang di berikan saksi kepada terdakwa sesuai dengan tanggal jatuh tempo serta terdakwa mengatakan dan berjanji akan memberikan bunga pinjaman sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulannya kepada saksi ,namun karena saksi tidak kenal dan tidak mau, maka saksi tolak terus , dan hal itu di lakukan terdakwa sampai 3 (tiga)kali ;
- Kemudian sekitar satu minggu berikutnya ,terdakwa meminta bantuan saksi Mulyono pemilik **BARON HOTEL** alamat Jalan Baron Laweyan Surakarta, Lalu melalui telepon saksi Mulyono meminta kepada saksi untuk membantu terdakwa ;
- Karena saksi Mulyono mengatakan bahwa terdakwa orangnya baik dan saksi Mulyono juga merupakan teman karib saksi ,terlebih lagi karena ada bujukan dari terdakwa yang mengatakan akan berjanji akan memberikan

Hal 3 dari 24 hal, Put No. 53/PID/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga pinjaman sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulannya kepada saksi maka saksi akhirnya bergerak hatinya untuk memberikan pinjaman uang kepada terdakwa secara berkelanjutan, dengan cara saksi memberikan slip BBA kepada terdakwa, masing-masing dengan BBA :

- ⇒ Slip No. 074018 tanggal 19 Juli 2005 an . Nusa Indah ;
- ⇒ Slip No. 074019 tanggal 20 Juli 2005 an . Nusa Indah;
- ⇒ Slip No. 074021 tanggal 21 Juli 2005 an . Nusa Indah;
- ⇒ Slip No. 074272 tanggal 25 Juli 2005 an . Nusa Indah;
- ⇒ Slip No. 074243 tanggal 28 Juli 2005 an . Sietyana yadi;
- ⇒ Slip No. 079626 tanggal 1 Agustus 2005 an . Sietyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 079651 tanggal 2 Agustus 2005 an . Sietyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 079652 tanggal 3 Agustus 2005 an . Sietyana Yadi;

- ⇒ Slip No. 079656 tanggal 4 Agustus 2005 an . Sietyana Yadi;
- ⇒ BG BAA No. 273340 tanggal 5 Agustus 2005 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- ⇒ Slip No. 079628 tanggal 5 Agustus 2005 an. Sietyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 079657 tanggal 8 Agustus 2005 an. Sietyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 079629 tanggal 9 Agustus 2005 an. Sietyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 079631 tanggal 10 Agustus 2005 an. Sietyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 079659 tanggal 12 Agustus 2005 an. Sietyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 091945 tanggal 2 Januari 2006 an. Sietyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 091949 tanggal 9 Januari 2006 an. Sietyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 091950 tanggal 11 Januari 2006 an. Sietyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 091913 tanggal 12 Januari 2006 an. Sietyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 091914 tanggal 13 Januari 2006 an. Sietyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 105585 tanggal 3 April 2006 an. Setyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 105597 tanggal 12 April 2006 an. Sietyana Yadi;

Dan seluruh slip **BBA** yang diberikan saksi kepada terdakwa tersebut seluruh saldonya telah dipindahbukukan ke rekening terdakwa, dan setelah di hitung pinjaman terdakwa kepada saksi seluruhnya adalah mencapai hingga Rp.8.000.000.000,-(delapan milyar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setiap tahapan pemberian slip **BBA** dari saksi kepada terdakwa , maka terdakwa secara bertahap juga telah memberikan bilyet giro dan cek atas nama terdakwa sendiri ataupun atas nama orang lain kepada saksi , yang kata terdakwa untuk jaminan dan pembayaran hutang terdakwa kepada saksi dengan waktu mundur sekitar 10 (sepuluh) hari sampai 1(satu) bulan.
- Akan tetapi ternyata beberapa Bilyet Giro (BG) dan cek yang di serahkan terdakwa kepada saksi tersebut , tidak dapat di cairkan uangnya saat di kliringkan di bank , yaitu :
 - a. Atas nama Sdr. Nanang, BG No. GEB 747475 pada Bank BRI Klaten atas uang sejumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
 - b. Atas nama Sdr. Eng Boo, Bilyet Giro No. BD 146554 pada Bank BBA tanggal 6 Pebruari 2008 atas uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - c. Atas nama Sie Ay Giok, Cek No.XR 881135 pada Bank BCA atas sejumlah uang RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - d. Atas nama Dul atau Yong Bianto:
 - Bilyet Giro No. ZB 077283 pada Bank Maspion atas sejumlah uang Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah);
 - Bilyet Giro No. ZB 077299 pada Bank Maspion atas sejumlah uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bilyet GiroNo. ZC 022017 pada Bank Maspion atas sejumlah uang Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
 - e. Atas nama Wimpie Kurniawan Atmadja, BG No.BD 044589 pada Bank BBA;
 - f. Atas nama MM.Sri Hastuti:
 - Cek No. CA 559175 pada Bank Bumi Arta atas sejumlah uang Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
 - Cek No. CA 561946 pada Bank Bumi Arta atas sejumlah uang Rp.226.000.000,-(dua ratus dua puluh enam juta rupiah);

Hal 5 dari 24 hal, Put No. 53/PID/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. CA 561935 pada Bank Bumi Arta atas sejumlah uang Rp.943.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Cek No. CA 561935 pada Bank Bumi Arta atas sejumlah uang Rp.296.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam juta rupiah);
- g. Atas nama Dadang Priyanto:
 - Bilyet Giro No. KLW 265139-1 pada LIPPO Bnk atas sejumlah uang Rp.86.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - Bilyet Giro No. KLW 265130-1 pada LIPPO Bank atas sejumlah uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bilyet Giro No. KLW 265144-1 pada LIPPO Bank atas sejumlah uang Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Bilyet Giro No. KLW 260928-1 pada LIPPO Bnk atas sejumlah uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bilyet Giro No. KLW 260946-1 pada LIPPO Bank atas sejumlah uang Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - Bilyet Giro No. KLW 265143-1 pada LIPPO Bank atas sejumlah uang Rp.95.000.000,- (sembilan lima puluh juta rupiah);
 - Bilyet Giro No. KLW 265137-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah);
 - Bilyet Giro No. KLW 265138-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah);
 - Bilyet Giro No. KLW 265142-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah);
 - Bilyet Giro No. KLW 265141-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah);
 - Bilyet Giro No. KLW 265136-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 86.000.000,- (Delapan puluh enam juta rupiah);
 - Bilyet Giro No. YG 455465 pada Bank BCA atas sejumlah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bilyet Giro No. YG 455467 pada Bank BCA atas sejumlah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bilyet Giro No. YG 455468 pada Bank BCA atas sejumlah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bilyet Giro No. YG 455469 pada Bank BCA atas sejumlah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- h. Atas nama Suprapti, Cek No. CA 559078 pada Bank BBA atas sejumlah uang Rp. 298.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Karena ada penolakan dari Bank yang isinya bahwa beberapa Bilyet Giro (BG) dan Cek yang diserahkan terdakwa kepada saksi tersebut ada yang dananya kosong atau rekeningnya sudah ditutup maupun specimen tanda tangannya tidak sesuai, maka saksi merasa telah dibohongi terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sekitar Rp. 4.600.000.00,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **WIMPIE KURNIAWAN ATMADJA bin KWEE BIE LOK (Alm)** pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dan diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Mula-mula terdakwa **WIMPIE KURNIAWAN ATMADJA bin KWEE BI LOK (alm)** mendatangi toko **BAHAGIA BEARING** milik saksi **SUNARJO DHARMANTO bin DJIE KIAN SING (alm)** alamat di Jl. Slamet Riyadi Nomor 124 Surakarta dan bertemu dengan saksi **SUNARJO DHARMANTO bin DJIE KIAN SING (alm)**, lalu terdakwa menyampaikan maksudnya kepada saksi kalau terdakwa berniat meminjam uang dengan jaminan bilyet giro dan cek kepada saksi yang bernilai Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), namun karena saksi tidak

Hal 7 dari 24 hal, Put No. 53/PID/2013/PT.Smg.



kenal dengan terdakwa ,maka saksi menolak permintaan terdakwa tersebut;

- Selang beberapa hari, terdakwa datang lagi ke toko milik saksi guna bertemu dengan saksi dan membujuk saksi agar mau meminjamkan uangnya kepada terdakwa dengan cara terdakwa mengatakan akan memberikan Bilyet Giro dan Cek kepada saksi sebagai pembayaran mundur atas pinjaman yang di berikan saksi kepada terdakwa sesuai dengan tanggal jatuh tempo serta terdakwa mengatakan dan berjanji akan memberikan bunga pinjaman sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulannya kepada saksi ,namun karena saksi tidak kenal dan tidak mau, maka saksi tolak terus, dan hal itu di lakukan terdakwa sampai 3 (tiga)kali;
- Kemudian sekitar satu minggu berikutnya ,terdakwa meminta bantuan saksi Mulyono pemilik **BARON HOTEL** alamat Jalan Baron Laweyan Surakarta, Lalu melalui telepon saksi Mulyono meminta kepada saksi untuk membantu terdakwa;
- Karena saksi Mulyono mengatakan bahwa terdakwa orangnya baik dan saksi Mulyono juga merupakan teman karib saksi,terlebih lagi karena ada bujukan dari terdakwa yang mengatakan akan berjanji akan memberikan bunga pinjaman sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulannya kepada saksi maka saksi akhirnya bergerak hatinya untuk memberikan pinjaman uang kepada terdakwa secara berkelanjutan, dengan cara saksi memberikan slip BBA kepada terdakwa ,masing-masing dengan BBA :
 - ⇒ Slip No. 074018 tanggal 19 Juli 2005 an. Nusa Indah ;
 - ⇒ Slip No. 074019 tanggal 20 Juli 2005 an. Nusa Indah;
 - ⇒ Slip No. 074021 tanggal 21 Juli 2005 an. Nusa Indah;
 - ⇒ Slip No. 074272 tanggal 25 Juli 2005 an. Nusa Indah;
 - ⇒ Slip No. 074243 tanggal 28 Juli 2005 an. Sietyana yadi;
 - ⇒ Slip No. 079626 tanggal 1 Agustus 2005 an. Sietyana Yadi;
 - ⇒ Slip No. 079651 tanggal 2 Agustus 2005 an. Sietyana Yadi;
 - ⇒ Slip No. 079652 tanggal 3 Agustus 2005 an. Sietyana Yadi;
 - ⇒ Slip No. 079656 tanggal 4 Agustus 2005 an. Sietyana Yadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ BG BAA No. 273340 tanggal 5 Agustus 2005 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- ⇒ Slip No. 079628 tanggal 5 Agustus 2005 an. Sietyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 079657 tanggal 8 Agustus 2005 an. Sietyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 079629 tanggal 9 Agustus 2005 an. Sietyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 079631 tanggal 10 Agustus 2005 an. Sietyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 079659 tanggal 12 Agustus 2005 an. Sietyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 091945 tanggal 2 Januari 2006 an. Sietyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 091949 tanggal 9 Januari 2006 an. Sietyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 091950 tanggal 11 Januari 2006 an. Sietyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 091913 tanggal 12 Januari 2006 an. Sietyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 091914 tanggal 13 Januari 2006 an. Sietyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 105585 tanggal 3 April 2006 an. Setyana Yadi;
- ⇒ Slip No. 105597 tanggal 12 April 2006 an. Sietyana Yadi;

Dan seluruh slip **BBA** yang diberikan saksi kepada terdakwa tersebut seluruh saldonya telah dipindahbukukan ke rekening terdakwa, dan setelah di hitung pinjaman terdakwa kepada saksi seluruhnya adalah mencapai hingga Rp.8.000.000.000,-(delapan milyar rupiah);

- Bahwa untuk setiap tahapan pemberian slip **BBA** dari saksi kepada terdakwa, maka terdakwa secara bertahap juga telah memberikan bilyet giro dan cek atas nama terdakwa sendiri ataupun atas nama orang lain kepada saksi, yang kata terdakwa untuk jaminan dan pembayaran hutang terdakwa kepada saksi dengan waktu mundur sekitar 10 (sepuluh) hari sampai 1(satu) bulan.
- Akan tetapi ternyata beberapa Bilyet Giro (BG) dan cek yang di serahkan terdakwa kepada saksi tersebut, tidak dapat di cairkan uangnya saat di kliringkan di bank, yaitu:
 - a. Atas nama Sdr. Nanang, BG No. GEB 747475 pada Bank BRI Klaten atas uang sejumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
 - b. Atas nama Sdr. Eng Boo, Bilyet Giro No. BD 146554 pada Bank BBA tanggal 6 Pebruari 2008 atas uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Hal 9 dari 24 hal, Put No. 53/PID/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Atas nama Sie Ay Giok, Cek No.XR 881135 pada Bank BCA atas sejumlah uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

d. Atas nama Dul atau Yong Bianto:

- Bilyet Giro No. ZB 077283 pada Bank Maspion atas sejumlah uang Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah);
- Bilyet Giro No. ZB 077299 pada Bank Maspion atas sejumlah uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bilyet GiroNo. ZC 022017 pada Bank Maspion atas sejumlah uang Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);

e. Atas nama Wimpie Kurniawan Atmadja, BG No.BD 044589 pada Bank BBA;

f. Atas nama MM.Sri Hastuti:

- Cek No. CA 559175 pada Bank Bumi Arta atas sejumlah uang Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
- Cek No. CA 561946 pada Bank Bumi Arta atas sejumlah uang Rp.226.000.000,-(dua ratus dua puluh enam juta rupiah);
- Cek No. CA 561935 pada Bank Bumi Arta atas sejumlah uang Rp.943.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Cek No. CA 561935 pada Bank Bumi Arta atas sejumlah uang Rp.296.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam juta rupiah);

g. Atas nama Dadang Priyanto:

- Bilyet Giro No. KLW 265139-1 pada LIPPO Bnk atas sejumlah uang Rp.86.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bilyet Giro No. KLW 265130-1 pada LIPPO Bank atas sejumlah uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro No. KLW 265144-1 pada LIPPO Bank atas sejumlah uang Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bilyet Giro No.KLW 260928-1 pada LIPPO Bnk atas sejumlah uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bilyet Giro No. KLW 260946-1 pada LIPPO Bank atas sejumlah uang Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bilyet Giro No. K LW 265143-1 pada LIPPO Bank atas sejumlah uang Rp.95.000.000,- (sembilan lima puluh juta rupiah);
- Bilyet Giro No. K LW 265137-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah);
- Bilyet Giro No. K LW 265138-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bilyet Giro No. K LW 265142-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bilyet Giro No. K LW 265141-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bilyet Giro No. K LW 265136-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 86.000.000,- (Delapan puluh enam juta rupiah);
- Bilyet Giro No. YG 455465 pada Bank BCA atas sejumlah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bilyet Giro No. YG 455467 pada Bank BCA atas sejumlah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bilyet Giro No. YG 455468 pada Bank BCA atas sejumlah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bilyet Giro No. YG 455469 pada Bank BCA atas sejumlah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

h. Atas nama Suprapti , Cek No. CA 559078 pada Bank BBA atas sejumlah uang Rp. 298.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);

Yang kata terdakwa untuk jaminan dan pembayaran hutang terdakwa kepada saksi dengan mundur sekitar 10 (sepuluh) hari sampai 1 (satu) bulan;

- Bahwa selanjutnya uang hasil pinjaman dari saksi SUNARJO DARMANTO bin DJIE KIAN SING (Alm) tersebut, terdakwa pinjamkan lagi kepada orang lain seolah-olah uang yang diserahkan terdakwa kepada orag lain yang meminjam uangnya tersebut sebagai milik terdakwa sendiri, padahal sebenarnya uang tersebut adalah uang milik saksi SUNARJO DARMANTO bin DJIE KIAN SING (Alm) dan hasil dari meminjamkan uang tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 0,5 % dari si

Hal 11 dari 24 hal, Put No. 53/PID/2013/PT.Smg.



Peminjam antara lain dari saksi Nanang, saksi MM Sri Hastuti dan saksi Suprpti karena terdakwa telah sepakat dengan saksi Nanang, saksi MM Sri Hastuti dan saksi Suprpti bahwa para saksi akan memberikan bunga pinjaman sebesar 3,5 % kepada terdakwa ;

- Bahwa kemudian ternyata beberapa Bilyet Giro (BG) dan Cek yang diserahkan terdakwa kepada saksi SUNARJO DARMANTO bin DJIE KIAN SING (Alm) tersebut , tidak milik terdakwa sendiri tetapi dari saksi Nanang, saksi MM Sri Hastuti dan saksi Suprpti dan kemudian BG dan Cek tersebut ternyata tidak dapat dicairkan uangnya saat dikliringkan di bank , karena ada penolakan dari Bank yang isinya bahwa beberapa Bilyet Giro (BG) dan Cek yang diserahkan terdakwa kepada saksi tersebut ada yang dananya kosong atau rekeningnya sudah ditutup maupun specimen tanda tangannya tidak sesuai , maka saksi merasa telah dibohongi terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut , saksi menderita kerugian sekitar Rp. 4.600.000.00,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan No. Reg. Perk. 116 / SKRTA / Ep.2 / 11 . 2012 tanggal 7 Nopember 2012 menuntut supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : **WIMPIE KURNIAWAN ATMADJA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENIPUAN melanggar pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BG No. GEB 747475 pada Bank BRI Klaten atas uang sejumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BD 146554 pada Bank BBA tanggal 6 Pebruari 2008 atas uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek No. XR 881135 pada Bank BCA atas sejumlah uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. ZB 077283 pada Bank Maspion atas sejumlah uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. ZB 077299 pada Bank Maspion atas sejumlah uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. ZC 022017 pada Bank Maspion atas sejumlah uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar BG No. BD 044589 pada Bank BBA;
- 1 (satu) lembar Cek No. CA 559175 pada Bank Bumi Arta atas sejumlah uang Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek No. CA 561946 pada Bank Bumi Arta atas sejumlah uang Rp. 226.000.000,- (Dua ratus dua puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek No. CA 561933 pada Bank Bumi Arta atas sejumlah uang Rp. 296.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KLW 265139-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 86.000.000,- (Delapan puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KLW 265130-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KLW 265144-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KLW 260928-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KLW 260946-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KLW 265143-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KLW 265137-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KLW 265138-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KLW 265142-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah);

Hal 13 dari 24 hal, Put No. 53/PID/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. K LW 265141-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. K LW 265136-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 86.000.000,- (Delapan puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. YG 455465 pada Bank BCA atas sejumlah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. YG 455467 pada Bank BCA atas sejumlah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. YG 455468 pada Bank BCA atas sejumlah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. YG 455469 pada Bank BCA atas sejumlah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek No. CA 559078 pada Bank BBA atas sejumlah uang Rp. 298.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Bumi Arta atas Cek No. 561935 senilai Rp. 943.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan alasan rekening giro tidak cukup;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Bumi Arta atas Cek No. 561933/27-1-07 senilai Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan alasan rekening giro tidak cukup;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Lippo Bank atas BG No. 265130 / 29-04-2009 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Lippo Bank atas BG No. 265139 / 06-05-2009 senilai Rp. 86.000.000,- (Delapan puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Lippo Bank atas BG No. 265144 / 08-05-2009 senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Lippo Bank atas BG No. 260946 / 15-05-2009 senilai Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Lippo Bank atas BG No. 265137 / 05-02-2009 senilai Rp. 102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank CIMB Niaga atas BG No. 265137 / 04-06-2009 senilai Rp.102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank CIMB Niaga atas BG No. 265138 / 28-05-2009 senilai Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank CIMB Niaga atas BG No. 265142 / 29-05-2009 senilai Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank CIMB Niaga atas BG No. 265141 / 27-05-2009 senilai Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank CIMB Niaga atas BG No. 265136 / 06-05-2009 senilai Rp. 86.000.000,- (Delapan puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Central Asia atas BG No. 455465 / 27-07-2009 senilai Rp. 8.758.000,- (Delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Central Asia atas BG No. 455466 / 03-08-2009 senilai Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Central Asia KCU Solo atas BG No. 455467 / 18-08-2009 senilai Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Central Asia KCU Solo atas BG No. 455468 / 10-08-2009 senilai Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Central Asia KCU Solo atas BG No. 455469 / 25-08-2009 senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Bumi Arta atas Cek No. 559078 / 27-11-2007 senilai Rp. 298.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

Hal 15 dari 24 hal, Put No. 53/PID/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : **WIMPIE KURNIAWAN ATMADJA bin KWEE BIE LOK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan segera setelah putusan ini diucapkan meskipun ada upaya hukum ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BG No. GEB 747475 pada Bank BRI Klaten atas uang sejumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BD 146554 pada Bank BBA tanggal 6 Pebruari 2008 atas uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Cek No. XR 881135 pada Bank BCA atas sejumlah uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. ZB 077283 pada Bank Maspion atas sejumlah uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. ZB 077299 pada Bank Maspion atas sejumlah uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. ZC 022017 pada Bank Maspion atas sejumlah uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar BG No. BD 044589 pada Bank BBA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek No. CA 559175 pada Bank Bumi Arta atas sejumlah uang Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Cek No. CA 561946 pada Bank Bumi Arta atas sejumlah uang Rp. 226.000.000,- (Dua ratus dua puluh enam juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Cek No. CA 561933 pada Bank Bumi Arta atas sejumlah uang Rp. 296.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KLW 265139-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 86.000.000,- (Delapan puluh enam juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KLW 265130-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KLW 265144-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KLW 260928-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KLW 260946-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KLW 265143-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KLW 265137-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KLW 265138-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KLW 265142-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KLW 265141-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KLW 265136-1 pada Lippo Bank atas sejumlah uang Rp. 86.000.000,- (Delapan puluh enam juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. YG 455465 pada Bank BCA atas sejumlah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. YG 455467 pada Bank BCA atas sejumlah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Hal 17 dari 24 hal, Put No. 53/PID/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. YG 455468 pada Bank BCA atas sejumlah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. YG 455469 pada Bank BCA atas sejumlah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Cek No. CA 559078 pada Bank BBA atas sejumlah uang Rp. 298.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Bumi Arta atas Cek No. 561935 senilai Rp. 943.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan alasan rekening giro tidak cukup ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Bumi Arta atas Cek No. 561933/27-1-07 senilai Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan alasan rekening giro tidak cukup ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Lippo Bank atas BG No. 265130 / 29-04-2009 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Lippo Bank atas BG No. 265139 / 06-05-2009 senilai Rp. 86.000.000,- (Delapan puluh enam juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Lippo Bank atas BG No. 265144 / 08-05-2009 senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Lippo Bank atas BG No. 260946 / 15-05-2009 senilai Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Lippo Bank atas BG No. 265137 / 05-02-2009 senilai Rp.102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank CIMB Niaga atas BG No. 265137 / 04-06-2009 senilai Rp.102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank CIMB Niaga atas BG No. 265138 / 28-05-2009 senilai Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah) ;



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank CIMB Niaga atas BG No. 265142 / 29-05-2009 senilai Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank CIMB Niaga atas BG No. 265141 / 27-05-2009 senilai Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank CIMB Niaga atas BG No. 265136 / 06-05-2009 senilai Rp. 86.000.000,- (Delapan puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Central Asia atas BG No. 455465 / 27-07-2009 senilai Rp. 8.758.000,- (Delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Central Asia atas BG No. 455466 / 03-08-2009 senilai Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Central Asia KCU Solo atas BG No. 455467 / 18-08-2009 senilai Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Central Asia KCU Solo atas BG No. 455468 / 10-08-2009 senilai Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Central Asia KCU Solo atas BG No. 455469 / 25-08-2009 senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Bumi Arta atas Cek No. 559078 / 27-11-2007 senilai Rp. 298.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
- Fotocopy Putusan Perkara Perdata No. 73 /Pdt.G/2010/PN.Ska tertanggal 13 April 2010 ;
- Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 265/Pdt/2011/PT Smg tanggal 13 Nopember 2011 ;

Hal 19 dari 24 hal, Put No. 53/PID/2013/PT.Smg.



- Fotocopy Relas Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi kepada Kuasa Termohon Lelang No. 04 / Pdt.Eks ./ 2012 / PN.Skh jo. No. 24 / Pdt.G / 2009 / PN.Skh Jo. 171/Pdt.2010/PT Smg Jo. 1361.K/Pdt/2010 ;
- Fotocopy Relas Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Kepada Termohon Lelang No. 34/Pdt.Eks/2011/PN.Kray tanggal 30 Mei 2012 ;
- Fotocopy Surat Pernyataan saksi Mulyono tanggal 09 April 2012 ;
- Fotocopy Pencabutan Surat Pernyataan Saksi Mulyono tanggal 09 April 2012
- Fotocopy Formulir Setoran Bank Bumi Arta Cabang Solo ;
 - Fotocopy Kwitansi Pembayaran ;
 - Fotocopy Surat sanggup bayar dari Nanang Widyo Cahyanto tanggal 2 April 2012 ;

Dikembalikan kepada saksi korban **SUNARJO DHARMANTO**

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 09 Januari 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Januari 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Pebruari 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 Pebruari 2013 dan sekiranya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Pebruari 2013 ;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Terdakwa / penasihat Hukum tanggal 12 Pebruari 2013, dapat disimpulkan pokok-pokok keberatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun dalam penerapan hukumnya ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sangat bertentangan atau kontradiktif dengan pertimbangan hukum lainnya ;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta salah dan tidak berdasar hukum ;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah berlebih-lebihan dalam hal perintah penahanan ;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah salah dan keliru dalam hal pertimbangan hukum dan amar putusan yang berhubungan dengan pembebanan biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok keberatan Terdakwa / Penasihat Hukum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa / Penasihat Hukum tersebut merupakan alasan-alasan atau keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 09 Januari 2013 nomor 160 / Pid.B / 2012 / PN. Ska., yang mana sebelumnya telah dipertimbangkan Majelis

Hal 21 dari 24 hal, Put No. 53/PID/2013/PT.Smg.



Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena Pengadilan Tinggi menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan keberatan-keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum tersebut ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Terdakwa / Penasihat Hukum yang menyatakan, kasus a quo adalah tindakan atau perbuatan keperdataan, karena Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setiap usaha / perdagangan yang dilakukan oleh pihak-pihak haruslah didasarkan kejujuran, iktikat baik dan saling menguntungkan ;

Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara a quo tersebut nyata bahwa banyak tindakan / perbuatan Terdakwa yang tidak jujur, baik mengenai pembayar yang pembayaran melalui cek pada Bank tertentu, Giro Bilyet dalam jumlah uang tertentu yang ditolak oleh Bank-bank yang bersangkutan, ini berarti bahwa Terdakwa dalam berbisnis dengan saksi korban (Sunaryo) telah melakukan hal tidak jujur dan karena Terdakwa mengetahui mengenai keuangan perusahaan Terdakwa, sehingga apabila uangnya memang tidak ada mengapa harus mengeluarkan cek-cek dan giro bilyet yang pada saat jatuh tempo, saat dicairkan ditolak oleh Bank-bank yang bersangkutan karena dananya tidak ada, berarti Terdakwa menerapkan iktikat tidak baik dalam berusaha / berbisnis ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam usaha tersebut tentu mengakibatkan kerugian dari pihak saksi korban, terbukti bahwa masih banyak hutang Terdakwa kepada saksi korban yang belum dibayar ;

3. Bahwa apabila kasus a quo adalah hubungan keperdataan, dapat dibayangkan berapa banyak kerugian dari pihak saksi korban (Sunaryo), disamping proses yang lama, uang tidak kembali dalam waktu yang lama, sehingga dikhawatirkan semua pelaku usaha atau perniagaan didasari kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kerugian diantara pihak-pihak yang berusaha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar ada pembelajaran pihak-pihak usaha untuk tidak melakukan kecurangan dalam berbisnis dan dengan adanya kasus ini, mudah-mudahan perdagangan atau dunia bisnis di Indonesia makin maju ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 09 Januari 2013 nomor 160 / Pid.B / 2012 / PN. Ska. dan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu pasal 378 KUHP dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 09 Januari 2013 nomor 160 / Pid.B / 2012 / PN. Ska. harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 378 KUHP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 09 Januari 2013 nomor 160 / Pid.B / 2012 / PN. Ska. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 23 dari 24 hal, Put No. 53/PID/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Kamis tanggal 16 Mei 2013** oleh **H. BACHTIAR AMS., S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFANDI, S.H.M.H.** dan **H. SUMANTO, S.H.M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta

HADI PITONO, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. BACHTIAR AMS., S.H.

Hakim Anggota ,

Ttd.

H. DJOHAN AFANDI, S.H.M.H.

Ttd.

H. SUMANTO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HADI PITONO, S.H.